

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 19 April 2004

Nomor	: B-252/F/Fu.1/04/2004	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -	DI
Perihal	: Data Pembayaran Uang Pengganti dan Eksekusi Barang Rampasan	SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa selama ini masih ditemukan berbagai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan eksekusinya. atau pelaksanaan eksekusinya telah dilakukan namun tidak atau Mum secara tuntas. Oleh karenanya. diminta kepada Saudara hal-hal berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang pelaksanaan eksekusinya telah tuntas dengan menggunakan formulir model terlampir.
2. Terhadap perk-ara yang pelaksanaan eksekusinya belum tuntas, baik hukuman badan, denda. uang pengganti, barang bukti maupun ongkos perkara agar segera dilakukan eksekusi, dan apabila ada kendala dalam pelaksanaannya agar Saudara melaporkan kepada kami dengan mengemukakan alasan-nva
3. Agar Saudara melakukan upaya-upaya optimal sehingga tidak terjadi tunggakan penyelesaian eksekusi, kecuali karena adanya kendala yang membutuhkan keputusan pimpinan sebagaimana tersebut butir 2 di atas.
4. Khusus eksekusi terhadap uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang- undang No. 3 Tahun 1971, apabila terpidana tidak- bersedia membayar secara sukarela, maka dengan mengingat pasal 34 c Undang-undang No. Tahun 1971, agar menempuh upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelacakan, pencarian asset terpidana dan/atau keluarganya untuk selanjutnya dilakukan penyitaan,
 - b. Asset hasil pelacakan/pencarian tersebut segera dilakukan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku (Vide Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 304/KMK.01./2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Juklak Pelelangan).
 - c. Hasil pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Negara dan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti. Apabila terdapat kelebihan dari jumlah uang Pengganti maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada terpidana. Sebaliknya apabila ternyata masih terdapat kekurangan, maka tetap menjadi beban kewajiban Yang harus dibayar oleh terpidana yang membuka peluang dilakukan gugatan perdata (tugas dan fungsi bidang Datun).
 - d. Apabila ternyata langkah pelacakan/pencarian asset telah dilakukan secara optimal dan tidak ditemukan asset milik terpidana dan/atau keluarganya, maka penyelesaian selanjutnya agar dilimpahkan kepada Datun.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
DIREKTUR UPAYA HUKUM
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI

MOH RUSDI TAHER, SH
Jaksa Utama Nip- 230013361

Tembusan

1. Yth. JamPidsus
2. Yth. Jam Datun
3. Arsip.

